



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sunarti binti H. Karodda, NIK: 7314055010770011, Tempat tanggal lahir Kadidi 10 Oktober 1977, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Angkatan 66, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.PA.Sidrap, tanggal 22 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Mansyur bin Kating pada tahun 2001, di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
2. Bahwa Pemohon dengan laki-laki yang bernama Mansyur bin Kating telah pisah sejak tahun 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Nur Syamsunarti binti Mansyur, yang lahir pada tanggal 22 September 2002 (17 Tahun 4 Bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 675/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Oktober 2002;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman bin Kaharuddin, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, agama islam, tempat kediaman di Lingkungan Lautang Salo, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 4 Tahun dengan anak Pemohon ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rahman bin Kaharuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-046/Kua.21.18.06/Pw.01/I/2020, tertanggal 22 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nur Syamsunarti binti Mansyur;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan dispensasi kawin yang akan diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dalam persidangan ini belum sanggup untuk menghadirkan calon sami dan calon besan Pemohon, sehingga Pemohon akan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa, dengan pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa dalam persidangan ini belum sanggup untuk menghadirkan calon sami dan calon besan Pemohon, sehingga Pemohon akan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas penjelasan saran dari Hakim tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya tersebut karena akan mendaftarkan kembali kalau sudah bisa menghadirkan Calon Suami dan calon besan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka oleh karena itu pula Majelis Hakim menerima permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 60/Pdt.P/2020/PA.Sidrap dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 206.000 ,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Ali Hamdi, S.Ag.MH. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

Nurwati, S.H..

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	100.000,
3. Biaya Administrasi Proses	Rp	50.000,
4. PNBP Relas	Rp.	10.000.-
5.	Rp.	.
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

@Ali H